



PENETAPAN

Nomor 284/Pdt.P/2018/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat Nikah antara:

Rijal bin Mahmud, Umur 26 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir Tidak ada, Pekerjaan Nelayan Tempat Tinggal di Dusun II Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pemohon I;

Dan

Ani binti Muslimin, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Tempat Tinggal Dusun II Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah sebagai pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 9 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi, Nomor 284/Pdt.P/2018/PA.Prgi, tanggal 9 Agustus 2018 telah mengajukan surat permohonan ltsbat Nikah dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04-10-2010 Pemohon I Menikah dengan Pemohon II menurut Syari'at Islam dirumah Pemohon II di wilayah Hukum Kantor

Hlm. 1 dari 9 hlm. Pen. No. 284/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Torue, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah yang bernama Kamarudin

2. Bahwa pada saat Pemikahan tersebut Wali Nikah Pemohon II adalah orang tua kandung Pemohon II Bernama Muslimin bin Nandang dengan saksi – saksi Nikah masing-masing
 - a. Rustam
 - b. Ali Baba

Dengan Mas Kawin berupa uang Tunai sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

3. Bahwa pada saat Pernikahan tesebut Permohonan I berstatus Jejak dalam Usia 18 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam Usia 16 tahun dan maing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain ;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta telah memnuhi syarat untuk melangsungkan Pemikahan baik menurut Hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah Pemikahan tersebut para Pemohon bertempat Tinggal di desa Tolai Kecamatan Torue. Dalam Pernikahan tersebut para pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama
 - Sahrul bin Rijal, umur 5 tahun 8 ;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada Pihak ketiga yang mengganggu gugat Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam dan tetap terikat dalam ikatan suci Perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Torue karena pada saat itu Para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan dan mengurus Pernikahan para Pemohondi Kantor Urusan Agama Kecamatan Torue sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Parigi Guna menjadikan alasan hukum diterbitkannya Buku Kutipan Akta Nikah;

Hlm. 2 dari 9 hlm. Pen. No. 284/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili menjatuhkan pentapan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sah Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada Tanggal 04-10-2010 di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Ketua Majelis memeriksa Pengumuman Nomor 284/Pdt.P/2018/PA.Prgi tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak tanggal 20 Agustus 2018 pada papan pengumuman yang disediakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 7208092005/SURKET/01/300418/0006 tertanggal 30 April 2018 yang ditandatangani oleh a.n., Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk. Surat Keterangan tersebut menerangkan bahwa yang bersangkutan benar-benar telah terdata dalam database kependudukan Kabupaten Parigi

Hlm. 3 dari 9 hlm. Pen. No. 284/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moutong, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1

2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 7208092005/SURKET/01/300418/0007 tertanggal 30 April 2018 yang ditandatangani oleh a.n, Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kepala Bidang Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk. Surat Keterangan tersebut menerangkan bahwa yang bersangkutan benar-benar telah terdata dalam database kependudukan Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2

Bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II pula mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas masing-masing sebagai berikut:

1. Muhammad Rusli bin Mursalim, umur 41 tahun agama Islam, pekerjaan Petani, tinggal di jalan Telkom, Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, saksi mengaku sebagai paman Pemohon II, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah namun saksi lupa tanggal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir diacara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II
 - Bahwa saksi tidak tau siapa yang menjadi wali dalam pemikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada ijab qabul dalam pemikahan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi saksi pada pemikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada mahar dan berupa apa pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa usia Pemohon I dan Pemohon II pada saat mereka menikah;

Hlm. 4 dari 9 hlm. Pen. No. 284/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus peraawan;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama dan untuk kepentingan hukum lainnya;
2. Rustam bin Sumbu, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun II, Desa Torue, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, saksi tersebut mengaku sebagai paman Pemoho I, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 13 Oktober 2015, yang dilaksanakan di Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong saksi hadir pada pernikahan mereka;
 - Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali hakim bernama Kamarudin sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, karena ayah Pemohon I dalam keadaan sakit;
 - Bahwa saksi tidak tau siapa yang menjadi saksi pemikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui apakah ada mahar yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa umur Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, tidak ada hubungan nasab semenda ataupun sesusuan;
 - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 5 dari 9 hlm. Pen. No. 284/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah pengesahan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Parigi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Meneimbang bahwa dalam Penetapan Hari Sidang Ketua Majelis memerintahkan kepada Juru sita untuk mengumumkan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman yang telah disediakan untuk itu dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan, sehingga dengan demikian Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Majelis Hakim untuk dinyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 4 November 2010 di Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti pemikahan karena pada saat itu para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan dan mengurus pernikahan para pemohon. Dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah agar pernikahan mereka dapat dicatat guna untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P1 dan P2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan (Pemohon I

Hlm. 6 dari 9 hlm. Pen. No. 284/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II) benar-benar telah terdata dalam database kependudukan Kabupaten Parigi Moutong merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg dan para Pemohon dinyatakan terbukti berdomisili di wilayah Hukum Kabupaten Parigi Moutong karenanya perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Parigi sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mengalami secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena pada saat itu saksi sedang berada di luar, saksi tersebut tidak mengetahui siapa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan, siapa saksi-saksi pernikahan dan apa maharnya sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II maka keterangan tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon I dan pemohon II melihat dan menyaksikan secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dinikahkan oleh wali hakim bernama Kamarudin namun saksi tidak mengetahui saksi-saksi dalam pernikahan tersebut serta tidak melihat apakah ada mahar yang diserahkan oleh Pemohon I kepada pemohon II, saksi pula tidak mengetahui berapa umur Pemohon I dan Pemohon II pada saat itu adalah fakta yang dialami sendiri oleh saksi namun tidak relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagaimana telah

Hlm. 7 dari 9 hlm. Pen. No. 284/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian, dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah dikesampingkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu membuktikan dalil-dalil yang termuat di dalam surat permohonannya sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 3 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 zulhijjahh 1439 Hijriah, oleh kami: Zuhairah Zunnurain, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nor Hasanuddin, Lc.,M.A., dan Muhammad Husni, Lc., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Bulgis, S.Ag, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Zuhairah Zunnurain, S.H.I.

Hlm. 8 dari 9 hlm. Pen. No. 284/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Muhammad Husni, Lc.

Panitera Pengganti

Bulgis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 260.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 351.000,-

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 9 dari 9 hlm. Pen. No. 284/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)